

CONSTITUTION JOURNAL

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq Jember State Islamic University Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kaliwates, Jember, East Java 68136, Indonesia Phone: +6285217243207 Fax: +6285232432659 Email:jurnalconstitution@uinkhas.ac.id Journal Home Page: https://constitution.uinkhas.ac.id/cj



Examining the Obstacles to Fulfilling the Political Rights of Indigenous Peoples in Ownership of E-KTPs as an Embodiment of Pancasila Democracy

Susandi Decapriu Putra Pamungkas,¹ Gede Ngurah Darma Suputra,² Mirsya Lila Agua Rista,³

Article Information

Article History

Submitted: 28/08/2023 Revised: 05/09/2023 Accepted: 04/12/2023

Keywords: Indigenous Communities, Political Rights, Elections, Ownership of KTP

Kata Kunci : Masyarakat Adat, Hak Politik, Pemilu, Kepemilikan KTP.



10.35719/constitution.v2i2.70



Corresponding Author

Emaii:

susandipamungkas@gmail.com

E-ISSN: 2962-1720 (Online) 2987-8918 (Print)

Pages: 19-42

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

Indigenous communities are part of the people who live and settle and are therefore citizens of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Thus, indigenous peoples also have the same political rights as society in general. Inland tribes which contain indigenous communities often experience difficulties in fulfilling their political rights in elections because most of them do not have ID cards as a basic requirement for becoming voters. Therefore, this research aims to examine the protection of the constitutional rights of indigenous peoples in elections in Indonesia, the social and cultural factors that influence nonownership of KTPs, and the government's recognition and efforts to fulfill the constitutional rights of indigenous peoples in elections. This research uses legal research methods with a normative juridical research type through a norms or statutory regulations approach to examine problems. Apart from that, this research also uses an approach through literature review through primary legal sources such as books, journal articles, the internet, and statutory regulations to improve the validity of this research. Indigenous peoples as residents living in Indonesian territory certainly have the oldest constitutional rights in the 1945 Constitution, one of which is political rights in elections. The participation of all Indonesian people in elections is closely related to the Pancasila democratic system implemented in Indonesia. However, indigenous peoples who do not have KTPs hamper their political rights in elections. This is caused by socio-cultural factors such as nomadic residence, belief system factors, and so on. Therefore, government efforts are needed, such as improving local public services, affirming policies specifically for indigenous communities, and discussing the drafting of planned articles of statutory regulations (RUU) and their ratification into law.

¹<u>susandipamungkas@gmail.com</u>, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

²gedengurahdarmasuputra@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

³mirsya.lila@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

Abstrak

Masyarakat adat menjadi bagian dari rakyat yang tinggal dan menetap sehingga merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat adat juga memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Suku-suku pedalaman yang di dalamnya terdapat masyarakat adat seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi hak politiknya dalam pemilu karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki KTP sebagai syarat dasar menjadi pemilih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hak konstitusional masyarakat adat dalam pemilu di Indonesia, faktor sosial dan budaya yang memengaruhi ketidakmilikan KTP, dan pengakuan serta upaya pemerintah untuk memenuhi hak konstitusi masyarakat adat dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif melalui pendekatan normanorma atau peraturan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui kajian kepustakaan melalui sumber-sumber hukum primer baik buku, artikel jurnal, internet, dan perundang-undangan guna menyempurnakan keabsahan penelitian ini. Masyarakat adat sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia tentu memiliki hak-hak konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945, salah satunya hak politik dalam pemilu. Keikutsertaan seluruh masyarakat Indonesia dalam pemilu erat kaitannya dengan sistem demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Namun, masyarakat adat yang tidak memiliki KTP menghambat pemenuhan hak politiknya dalam pemilu. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sosial-budaya seperti tempat tinggal yang nomaden, faktor sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pemerintah seperti peningkatan pelayanan publik daerah setempat, dilakukannya kebijakan afirmasi khusus masyarakat adat, dan pembahasan mengenai perumusan pasal rancangan peraturan perundang-undangan (RUU) beserta pengesahannya menjadi UU.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dalam prinsipnya, pemerintah negara harus melibatkan partisipasi rakyat.¹ Tidak luput dari masyarakat adat, yang mana masyarakat adat juga merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika sebuah negara memiliki demokrasi, maka kebebasan akan otomatis terwujud. Di sisi lain, pelaksanaan demokrasi seringkali masih menimbulkan berbagai tantangan terutama terkait dengan kebebasan masyarakat adat. Salah satu tantangannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat adat Indonesia dalam proses Pemilu. Demokrasi sendiri tidak dapat memberikan jaminan kebebasan secara mutlak. Untuk mencapai kebebasan sejati, diperlukan komitmen untuk membangun sebuah budaya kebebasan, yang diterapkan dalam peraturan dan penegakan hukum yang tegas. Budaya ini harus memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berbicara dan mengungkapkan pendapatnya tanpa hambatan. Konsep demokrasi sangat penting dalam ilmu politik, terutama karena demokrasi dianggap sebagai indikator utama dalam perkembangan politik suatu negara.²

Masyarakat adat juga memiliki hak politik sebagai pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu. Hak politik warga negara dikuatkan oleh konstitusi yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.³ Pengakuan politik dan hukum terhadap Masyarakat adat bukanlah sekedar simbolis tertulis, melainkan menjadi hak yang diimplementasikan dengan tindakan konkret dalam kehidupan negara.⁴Pemberian hak politik kepada warga negara memiliki tujuan utama untuk mengendalikan kekuasaan pemerintahan agar tidak melanggar hak-hak rakyat, serta untuk memberikan peluang yang sama bagi semua warga negara dalam mengelola pemerintahan. Pemerintah harus secara sah mengakui hak-hak politik masyarakat adat dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan. Hal ini

¹ Indonesia, Ed., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010): 151.

 $^{^{2}}$ Permana, G, N. "Pengakuan Hak Minoritas Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia," Vol. 4 (1c). (2018): 2.

 $^{^{\}scriptscriptstyle 3}$ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

⁴ Abdi, Ade, Agus, Dkk. *Perihal Partisipasi Masyarakat* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019): 403.

mencakup mengakui hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta hak untuk melakukan representasi yang setara.⁵

Suku-suku minoritas di Indonesia seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak politik mereka dalam pemilu karena kebanyakan dari mereka tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang diperlukan sebagai dasar untuk mendaftar sebagai pemilih. Melihat Pemilu 2019, beberapa masyarakat adat tidak dapat memenuhi hak politiknya, serta tidak dapat aktif dalam partisipasi politik. Masyarakat adat yang tidak terpenuhi hak politiknya karena mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), diantaranya: masyarakat adat Rimba di Provinsi Jambi dan masyarakat adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu (Dayak Losarang) di Kabupaten Indramayu.⁶

Komisi Pemilihan Umum KPU mengakui bahwa hak pilih masyarakat adat pada pemilu 2024 berisiko terbatas, salah satunya masyarakat adat.⁷ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengestimasi bahwa sekitar 1,5 juta orang dari masyarakat adat tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024. Kerentanan masyarakat adat bermula dari proses keperdataan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara resmi. Dalam hal ini verifikasi pemilih bergantung pada identitas kependudukan, khususnya KTP elektronik. Namun, perekaman KTP elektronik masih menjadi masalah bagi masyarakat adat. Tidak hanya itu, masyarakat adat yang memiliki kepercayaan di luar pengakuan negara maupun masyarakat adat yang tidak memiliki kepercayaan, tidak mendapat identitas kependudukan. Identitas tradisional masyarakat adat seringkali berbeda dengan definisi identitas resmi yang digunakan oleh pemerintah dalam proses pemberian KTP-el. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif. Selain kepercayaan, masyarakat adat juga memiliki struktur pemerintahan tradisional yang dihormati dalam komunitas mereka ancaman terhadap kekuasaan tradisional

⁵ Fitrinela, F. Fungsi Partai Politik Dalam Penjaringan Kader Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin), (2013): 88.

⁶ Rachman, D.A, Dk. Temuan Komnas Ham: Masyarakat Adat Belum Rekam E-Ktp Hingga Sosialisasi Bagi Penyandang Disabilitas Belum Maksimal Halaman All - Kompas.Com, 2023, Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/04/05/07023961/Temuan-Komnas-Ham-Masyarakat-Adat-Belum-Rekam-E-Ktp-Hingga-Sosialisasi-Bagi?Page=All.

⁷ Mantalean, Vitoria. "Pemilu 2024, Hak Pilih Masyarakat Adat Masih Rentan." *Kompas*, 2023 https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/02/20/23140761/Pemilu-2024-Hak-Pilih-Masyarakat-Adat-Masih-Rentan.

ini dari pihak luar atau perubahan sosial dalam menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan fungsi politik tradisional.⁸

KTP-el berfungsi sebagai persyaratan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Masyarakat adat tanpa memiliki KTP-el, tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum yang merupakan hak fundamental dalam sistem demokrasi. Tidak memiliki KTP-el dapat menghambat masyarakat adat dalam menggunakan hak-haknya secara penuh. Hal ini dikarenakan hak suara adalah bagian dari hal sipil dan politik yang mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Ketika Sebagian besar masyarakat adat tidak memiliki KTP-el dapat menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam masyarakat. Prasangka dan praktek diskriminatif oleh pemerintah atau masyarakat umum dapat menghalangi mereka dari terlibat dalam proses politik. KTP-el juga berfungsi sebagai identitas hukum yang mengidentifikasi seseorang sebagai warga negara. Tidak memiliki KTP-el dapat menyebabkan masyarakat adat mengalami ketidakpastian hukum terkait hak-hak mereka.9 Untuk mengatasi konsekuensikonsekuensi tersebut, pemerintah dan lembaga terkait harus mengambil tindakan untuk mempermudah masyarakat adat dalam mendapatkan KTP dan memastikan bahwa proses ini tidak menghalangi hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengulas lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan hak politik masyarakat adat beserta upaya pemerintah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian normatif yang merupakan metode penelitian melalui pendekatan norma-norma atau peraturan perundang-undangan untuk mengkaji masalah dalam objek yang dikaji. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui kajian kepustakaan seperti jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah lainnya. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan tinjauan pustaka dan

⁸ Franca Küffer, "Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – Aman," Südostasien–Zeitschrift Für Politik• Kultur• Dialog 32, No. 3 (2016): 63.

⁹ Nim, R. P. Analisis Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Desa Sungai Raya Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya). *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 1, No. 3 (2018): 8.

meliputi tiga bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap tambahan guna mendorong suksesnya penelitian ini.¹⁰

Selain itu, melampirkan kajian hukum normatif untuk menganalisis hambatan dalam administrasi pemilu beberapa masyarakat adat di Indonesia dalam ruang lingkup sosial dan pemilu. Pendekatan yang dilakukan yaitu statute approach atau pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Selain itu, ditunjang dengan pendekatan conceptual approach dan comparative approach guna mempertajam keabsahan data dalam penelitian.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Pemilu di Indonesia

Sebagaimana yang telah kita ketahui, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai sebuah negara. Unsur-unsur tersebut terdiri dari adanya wilayah, adanya pemerintahan, adanya penduduk, dan adanya pengakuan oleh negara lain. Penduduk memiliki peranan penting dalam menggerakan sebuah negara ke arah yang hendak dicapai. Masyarakat sebagai penduduk di suatu negara juga berperan penting terhadap keberadaan hukum. Maksud dan tujuan dari adanya hukum tidak akan terwujud tanpa adanya masyarakat sehingga hukum akan seolah-olah seperti benda mati. Masyarakat sebagai penduduk yang menjadi salah satu unsur sebuah negara tentu memiliki hak-hak konstitusional yang diatur di dalam konstitusi negara. 12

Hak-hak konstitusional masyarakat Indonesia tertuang dalam UUD 1945. Salah satu hak konstitusional adalah hak sipil dan politik warga negara Indonesia. Berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu hak politik warga negara Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

¹⁰ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Cv. Social Politic Genius (Sign), 2017: 31.

¹¹ Tehupeiory, Aartje. Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Uki Press, 2021: 45.

¹² Prasetyo, M. J. Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara. *Lex Administratum* 11, No.1 (2023): 12.

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".¹³ Kebebasan berpendapat tersebut dapat dituangkan dalam keikutsertaan memilih dalam pelaksanaan pemilu. Seluruh warga negara Indonesia diharapkan dapat menggunakan hak politik tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keikutsertaan seluruh masyarakat Indonesia dalam pemilu sebagai hak politik erat kaitannya dengan sistem demokrasi Pancasila yang diterapkan Indonesia. Sistem demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai sistem kenegaraan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau sistem kerakyatan dengan mengedepankan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Negara Indonesia secara tegas telah menentukan bahwa rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu perwujudan hak politik warga negara indonesia dan bentuk partisipasi terhadap negara. 14

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang di dalamnya memiliki keragaman etnis yang berbeda-beda. Etnis tersebut membentuk suatu komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki ciri sosial dan budaya yang berbeda-beda pula. Kelompok masyarakat tersebut hidup secara terpisah menurut adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Selain itu, mereka juga memiliki asalusul leluhur, identitas budaya, serta hukum adat tersendiri sehingga disebut sebagai masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang menempati suatu wilayah di Indonesia tentunya juga merupakan penduduk sebagai salah satu unsur negara. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat juga memiliki hak-hak konstitusional dari suatu negara.

Seiring berjalannya waktu di era reformasi saat ini, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sangat diperlukan. Pemerintah mulai mengubah kebijakan menjadi desentralisasi setelah sebelumnya berupa sentralisasi. Pembangunan yang dilakukan juga didasari oleh adanya kearifan lokal dengan memperhatikan dan menghormati keberadaan keberagaman yang ada

¹³ Yasin, R. (2022). Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: Kpu, Bawaslu, Dkpp, Dan Mk. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4 No.* 2 (2022): 194.

¹⁴ Hasibuan, S. A. "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi," Warta Dharmawangsa 17, No. 2 (2023): 605.

¹⁵ Syaputra, M. Y. A., & Nasution, M. Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis 6*, No. 1 (2019): 56.

termasuk masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tentu memerlukan penegasan dengan mengangkat hal-hal normatif. Dengan demikian, hal tersebut akan memperkuat dilaksanakannya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, eskistensi masyarakat adat itu sendiri telah diakui oleh negara melalui konstitusi negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan, bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang; dan
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam pasal ini menjadi landasan pluralisme hukum khususnya terkait eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang menjadi syarat konstitusional dari masyarakat hukum adat. 16 Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel: Unsur Konstitusional Masyarakat Hukum Adat

No.	Unsur	Keterangan
1	Masih hidup;	Masyarakat hukum adat dinyatakan masih hidup secara <i>de facto</i> jika masyarakat hukum adat tersebut masih memiliki perasaan komunitas atau kelompok, memiliki tata pemerintahan adat, memiliki harta benda kekayaan adat, dan memiliki norma hukum adat.

¹⁶ Mandasari, Z. Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21*, No. 2 (2014): 235.

2	Tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat;	Masyarakat hukum adat dapat dikatakan sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila: 1. Keberadaannya diakui berdasarkan UU yang berlaku, baik bersifat umum maupun sektoral (UU Agraria, UU Perikanan, UU Kehutanan, dll.). Hal tersebut akan menjadi cerminan bahwa masyarakat hukum adat telah berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang relevan di masyarakat; dan 2. Kesatuan masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat yang lebih luas mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat
		beserta hak-hak yang dimiliki dengan syarat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
3	Tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);	Masyarakat hukum adat harus berkembang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu oleh adanya keadaan seperti: 1. Keberadaan masyarakat hukum adat yang mengancam integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Norma hukum adat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
4	Diatur dalam undang- undang.	Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat juga telah diakui keberadaannya melalui peraturan perundang-undangan, seperti pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. ¹⁷ Pasal 51 ayat (1) huruf b pada pasal tersebut menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat menjadi salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi jika menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Terlepas dari adanya pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dalam konstitusi di Indonesia, masyarakat hukum adat belum dapat memenuhi hak konstitusionalnya, yaitu hak politik. Partisipasi masyarakat dalam pemilu saat ini harus memenuhi syarat administratif berupa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dihimpun dalam catatan sipil warga negara Indonesia serta syarat-syarat lainnya. Hal tersebut dapat menghambat pemenuhan hak politik masyarakat hukum adat sebagai penduduk di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) tentang masyarakat hukum adat. RUU tersebut berisikan pengakuan, perlindungan, hak dan kewajiban, pemberdayaan masyarakat adat, tugas dan wewenang, lembaga adat, penyelesaian sengketa, pendanaan, peran serta masyarakat, dan larangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat hukum adat pada umumnya. Dalam RUU tersebut tidak dijelaskan secara pasti pasal-pasal yang memuat keikutsertaan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sebagai bagian dari hak politik yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan kondisi ketidakselarasan antara sistem demokrasi Pancasila, hak konstitusional, maupun hak asasi manusia di Indonesia dengan hak politik masyarakat hukum adat sebagai bagian dari penduduk atau masyarakat yang tinggal dan menetap di wilayah Indonesia.¹⁸

Oleh karena itu, diperlukan upaya agar hak politik keikutsertaan masyarakat hukum adat dalam pemilu dapat terpenuhi. Jangan sampai hal tersebut menodai citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat adat juga merupakan bagian dari penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga hak-hak politiknya juga perlu diperhatikan. Di samping itu, masyarakat hukum adat harus tetap tunduk dengan ketentuan yang telah diatur

¹⁷ Mandasari, Z. Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21*, No. 2 (2014): 241.

¹⁸ Lestarini, R. Hak Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Pada Masyarakat Adat Baduy. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, No. 1 (2022): 337.

dalam konstitusi dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Dengan terpenuhinya hak politik masyarakat hukum adat dalam pemilu di Indonesia, maka hak-hak konstitusional maupun hak-hak asasi manusia akan semakin terpenuhi.

Faktor Sosial dan Budaya yang Mempengaruhi Ketidakpemilikan e-KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) memegang peranan penting sebagai persyaratan administratif dalam pemilu, diantaranya:

1. Verifikasi Identitas Pemilih

Verifikasi identitas pemilih adalah salah satu aspek penting dalam pemilu yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan administratif. KTP berperan sebagai alat utama untuk memverifikasi identitas pemilih, memastikan bahwa individu tersebut adalah warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam Pemilu. Data penting seperti nama, tanggal lahir, dan alamat tercantum dalam KTP-el, yang memungkinkan panitia Pemilu untuk memeriksa keabsahan pemilih. Verifikasi identitas pemilih merupakan langkah penting dalam menjaga integritas pemilu.²⁰ Hal ini memastikan bahwa suara hanya diberikan oleh individu yang memenuhi syarat sebagai warga negara yang sah. Tanpa verifikasi identitas yang tepat, terdapat resiko penipuan pemilu seperti suara ganda atau partisipasi oleh orang yang tidak memenuhi syarat, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

2. Pencegahan Penipuan Pemilu

Pencegahan penipuan pemilu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pemilihan umum. Hal ini melibatkan upaya untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk praktik yang dapat merusak integritas pemilu. KTP-el memberi peran kunci dalam pencegahan penipuan pemilu karena KTP-el merupakan dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berisi informasi penting tetang pemiliknya. KTP-el sebagai pencegahan suara ganda yang merupakan salah satu bentuk penipuan Pemilu.

¹⁹ Aullia Vivi Yulianingrum, "Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Memenuhi Hak- Hak Konstitusional," *Umkt-Dr* 10, No. 1 (2018): 78.

²⁰ Munawaroh, N. Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi (Kasus Pelayanan Pembuatan E-Kartu Tanda Penduduk (E-Ktp) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil 6*, No. 1 (2018): 41.

3. Membantu Pemilih yang Sah

Selain mencegah penipuan, KTP-el juga membantu memastikan bahwa pemilih yang sah dapat memberikan suara dengan mudah dan tanpa hambatan. Mereka dapat membuktikan identitas mereka dengan KTP-el untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pihak berwenang Pemilu dapat memberikan bantuan kepada pemilih yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan KTP-el baru jika mereka belum memiliki. Membantu pemilih sah terkait kepemilikan KTP-el adalah langkah penting untuk menjaga partisipasi yang adil dalam pemilihan.

4. Menentukan Lokasi Pemungutan Suara

Alamat pada KTP-el membantu menentukan tempat pemungutan suara yang tepat untuk pemilih. Ini memungkinkan pemilih untuk memberikan suara di tempat yang sesuai dengan Alamat tempat tinggal mereka, memastikan bahwa mereka memberikan suara dalam pemilihan yang benar. Menentukan lokasi pemungutan suara adalah tugas yang kompleks di mana melibatkan berbagai pertimbangan teknis, logistic, dan kebijakan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suara dengan mudah dan sesuai dengan aturan, serta meminimalkan hambatan yang mungkin menghalangi partisipasi pemilih dalam proses demokratis.

5. Pemungutan Data untuk Analisis Pemilih

Data pemilih adalah informasi yang dikumpulkan tentang setiap pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilu. Data ini mencakup informasi seperti nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor identitas unik. Dari data KTP-el, digunakan dalam analisis statistik pemilih. Informasi ini membantu pemerintah dalam analisis statistik pemilih. Informasi ini membantu pemerintah dan badan terkai untuk memahami profil pemilih, termasuk demografi, dan lokasi geografis, yang dapat digunakan untuk perencanaan pemilu dan evaluasi hasil pemilu. Penggunaan data untuk analisis pemilu merupakan alat penting dalam pemilihan modern karena membantu pemangku kepentingan untuk memahami dan merespons preferensi pemilih dengan lebih baik, serta menjaga integritas proses pemilihan.

²¹ Izzaty, R., & Nugraha, X. Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum* 1, No. 2 (2019):166.

6. Pemantauan Pemilihan

KTP-el juga membantu pemantau pemilu, baik domestik maupun internasional, dalam memonitor Pemilu. Mereka dapat menggunakan data KTP untuk memeriksa keberhasilan pemungutan suara dan memeriksa apakah pemilihan berlangsung secara adil dan sah. Pemantauan pemilihan penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Pemantau pilihan dapat membantu mencegah pelanggaran, meningkatkan transparansi, dan memberikan perlindungan bagu pemilih dan kandidat. Selain itu, laporan pemantau pemilihan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dalam sistem pemilihan di masa mendatang.

Sulitnya mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat adat dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan budaya. Beberapa contoh masyarakat adat yang masih terbatas identitas kependudukannya, diantaranya:

a. Masyarakat Rimba di Kabupaten Jambi

Pada Pemilu 2019, 588 warga Rimba tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), yang mengakibatkan mereka kehilangan hak politik mereka dalam proses pemilihan. Beberapa alasan masyarakat Rimba tidak dapat memperoleh KTP-el mencakup sejumlah faktor.

Pertama, masyarakat rimba hidup sebagai suku nomaden, yaitu kelompok masyarakat yang menjalani gaya hidup berpindah-pindah di dalam hutan.²² Identitas resmi mereka, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak mereka miliki karena gaya hidup yang unik, terfokus pada tradisi berburu, meramu, dan keyakinan budaya khas. Masyarakat Rimba mencari nafkah dengan berburu hewan liar, mengumpulkan hasil hutan, dan meramu tumbuh-tumbuhan liar untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Gaya hidup ini mengharuskan mereka untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain demi mencari sumber daya yang cukup. Masyarakat Rimba jarang memiliki pemukiman tetap. Mereka sering tinggal dalam pondok-pondok sederhana yang bisa mereka pasang dan bongkar dengan mudah. Sejumlah masyarakat Rimba mengamalkan keyakinan budaya dan spiritual yang sangat erat kaitannya dengan hutan. Salah satu faktor utama mengapa mereka tidak memiliki KTP-el adalah sulitnya akses mereka ke layanan pemerintah. Selain itu, masyarakat Rimba tidak terdaftar secara resmi oleh pemerintah karena gaya hidup nomaden mereka. Di beberapa negara, masalah

²² Hertanto, H., Haryanto, S., & Maryanah, T. Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anak Dalam Sub-Etnis Orang Rimba Oleh Kpu Batanghari, Jambi, Indonesia. *Jurnal Wacana Politik Universitas Padjadjaran 6*, No. 1 (2021): 90.

legalitas masyarakat Rimba yang tidak memiliki identitas resmi seperti KTP-el dapat menjadi masalah serius. Mereka tidak memiliki hak atas tanah yang mereka tempati sehingga berisiko menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam klaim hak atas tanah tersebut.

Kedua, keyakinan budaya masyarakat Rimba juga berperan dalam kesulitan mereka untuk memperoleh KTP-el. Mereka memegang keyakinan untuk tidak mencantumkan nama individu yang telah meninggal, yang bertentangan dengan persyaratan informasi tentang orang tua biologis. Bagi suku Rimba, menyebut nama seseorang yang telah meninggal dianggap sebagai pelanggaran tabu. Proses perekaman KTP-el juga melibatkan kontroversi terkait larangan mengambil gambar perempuan Rimba oleh pihak luar. Selain itu, jika anggota keluarga yang memiliki KTP-el meninggal, KTP-el dan Kartu Keluarga yang mencatat nama orang yang telah meninggal akan dihancurkan dengan cara dibakar. Tindakan ini juga menimbulkan kesulitan bagi anggota keluarga yang masih hidup dalam upaya mereka untuk memperoleh KTP-el karena Kartu Keluarga merupakan salah satu syarat dalam pengajuan permohonan KTP-el.

b. Masyarakat adat Dayak Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu (Dayak Losarang) di Kabupaten Indramayu

Masyarakat adat Dayak Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu (Dayak Losarang) memiliki sebuah keyakinan atau sistem kepercayaan yang berbeda dari agama-agama lain. Mereka memiliki keyakinan kuat bahwa alam adalah sumber utama kehidupan, mirip dengan sel ovum dan sel yang berasal dari kedua orang tua yang muncul dari sari pati makanan. Selain itu, mereka meyakini bahwa makanan manusia berasal dari alam sehingga alam menjadi pusat dalam proses kehidupan mereka. Sistem keyakinan yang dianut oleh masyarakat adat Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu (Dayak Losarang) yaitu animisme yang dikenal dengan ajaran Sejarah Alam Ngaji Rasa.²³ Faktor kepercayaan tersebut, menyebabkan masyarakat adat mereka tidak memiliki KTP-el karena kepercayaan mereka tidak diakui oleh negara. Masyarakat adat Dayak Jawa Petani Bumi Segandu (Dayak Losarang) menjadi permasalahan yang sulit karena pemerintah daerah masing-masing memandang kepercayaan ini sebagai kategori yang berbeda dari agama atau keyakinan yang diakui oleh pemerintah pusat. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan pedoman, Dayak Losarang masih sering dihadapkan pada penolakan

²³ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012): 62.

dalam pengurusan KTP-el. Alasan yang kerap diberikan oleh petugas adalah bahwa jika kolom agama diisi dengan selain agama yang diakui pemerintah, maka sistem database pusat tidak dapat memprosesnya dengan benar dan berpotensi mengalami kesalahan sehingga mengakibatkan masyarakat adat Dayak Losarang sulit memiliki KTP-el.²⁴

Pada intinya, ketidakpemilikan KTP-el dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya yang terkait dengan latar belakang dan kondisi masyarakat adat. Beberapa masyarakat adat memiliki kepercayaan, praktik agama, atau budaya yang berbeda dari mayoritas. Ketidaksesuaian antara persyaratan KTP-el yang mengharuskan mencantumkan agama tertentu dengan keyakinan mereka bisa membuat mereka enggan atau kesulitan dalam mendapatkan KTP-el. Sebagian masyarakat adat juga sangat menghargai tradisi dan adat mereka. Mereka tidak ingin mengisi informasi pribadi dalam dokumen resmi seperti KTP karena dianggap hal yang sangat pribadi. Kelompok masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil memiliki akses terbatas ke layanan publik dan administrasi. Kurangnya kantor pemerintahan atau fasilitas administratif di daerah mereka dapat membuat proses pengurusan KTP menjadi sulit dan memakan waktu. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor sosial budaya ini penting dalam merancang kebijakan yang inklusif dan memberikan solusi yang efektif.

Pengakuan Serta Upaya Pemerintah Untuk Memenuhi Hak Konstitusi Masyarakat Adat Dalam Pemilu

Masyarakat adat umumnya memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Hal itu sesuai dalam bunyi Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas kontribusi terhadap negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas". 25 Masyarakat adat hidup dalam aturan hukum adat/daerah yang dijunjung secara ajeg sehingga untuk mendapatkan pembaharuan dalam era digital dinilai asing. Dalam konteks pemilu, hambatan dan tantangan yang dirasakan masyarakat adat semakin merajalela

²⁴ Kholik, S., & Azhari, A. Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Pengisian Kolom Agama Dalam Identitas Kependudukan Berdasarkan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dikaitkan Dengan Keberadaan Komunitas Dayak Hindhu "Buddha Bumi Segandu Indramayu. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 2*, No. 2 (2018): 5.

²⁵ Deklarasi Universal Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Diterima Dan Diumumkan Oleh Majelis Umum Pbb Pada Tanggal 10 Desember 1948 Melalui Resolusi 217 A (Iii).

seperti halnya aksesibilitas, administrasi, dan sensus data penduduk setempat yang abstrak.²⁶ Administrasi yang menghambat tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam konteks pemilu disebabkan karena adanya ajaran/ tradisi yang dijunjung tinggi dalam adat tersebut sehingga menjadikan sebuah kendala dan tantangan tersendiri bagi masyarakat adat.

Masyarakat adat yang kuat kaitannya dengan kearifan budaya menjadi peran penting bagi identitas Bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat adat merupakan masyarakat asli Indonesia atau masyarakat pribumi yang sudah sepatutnya kita akui keberadaannya dan mengakui hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia yang sah. Masyarakat adat harus mempunyai kebebasan hak yang setara seperti Warga Negara Indonesia yang hidup di perkotaan tanpa mengalami berbagai macam bentuk diskriminasi.²⁷ Pengakuan atas masyarakat adat telah diatur dalam berbagai peraturan seperti pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Pada deklarasi ini berfokus pada penetapan hak individu dan kolektif masyarakat adat. Hak yang dimaksud didalamnya ialah hak atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Masyarakat sendiri menurut Adam Smith diartikan sebagai sekelompok individu yang dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, memiliki fungsi yang berbeda (as among different merchants), terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti. Sementara masyarakat adat di Indonesia adalah bagian dari warga negara yang tinggal di Indonesia yang juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan bahwa setiap Individu memiliki hak untuk terlibat dalam pemerintahan baik secara langsung atau diwakilkan.

Salah satu suku adat yang mengalami hambatan tersebut yaitu Suku Ammatoa Kajang yang merupakan satu diantara suku adat lain yang mengalami hambatan berupa administrasi data sensus dikarenakan tidak mempunyai e-KTP

²⁶ Ramadhan, M. N, "Pengakuan Dan Implementasi Hak Pilih Masyarakat Adat Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4*, No. 2 (2022): 138.

²⁷ Ginting, B. A. Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Persyaratan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Terhadap Hak Politik Masyarakat Adat, *Jurnal Hukum Kebijakan Publik 4*, No. 2 (2020): 1.

secara sah oleh negara.²⁸ Suku tersebut menjunjung tinggi adat/ tradisi berupa penolakan untuk membuka penutup kepala dikarenakan merupakan simbol kebesaran adat yang dijunjung tinggi. Tentunya hal tersebut sangat menghambat pada saat proses perekaman untuk pengambilan gambar diri. Selain itu, tidak diketemukan masyarakat adat yang memiliki agama sah secara negara sehingga dapat menghambat dalam proses administrasi pembuatan e-KTP. Padahal kita tahu bahwa agama di Indonesia berjumlah 6 dan menjadi salah satu syarat administratif yang wajib untuk diakui salah satunya. Jika menilik secara histori nya bahwa masyarakat adat tersebut menjunjung tinggi kepercayaan nenek moyang/ leluhur di daerahnya sehingga untuk internalisasi agama ke dalam wilayahnya dinilai sulit dan bahkan menolak. Hak konstitusi masyarakat adat Suku Ammatoa Kajang juga berpotensi akan hilang sebagaimana Pilkada 2019 yang mengalami kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak mempunyai e-KTP.²⁹ Masyarakat adat mempunyai kedudukan yang sama di Indonesia. Namun, yang menjadi kendala adalah tidak adanya payung hukum yang mengikat bagi masyarakat adat dalam proses pemilu.

Adanya hukum positif di Indonesia berkaitan erat dengan masyarakat yang tinggal di sana. Tanpa adanya masyarakat hukum seperti halnya barang yang tidak berguna karena hukum ada karena interaksi sosial masyarakat. Hukum haruslah memberikan perlindungan bagi setiap harkat dan martabat manusia terutama perihal hak setiap masyarakat. Dengan demikian dalam konteks perwakilan ada hak masyarakat adat sebagai Individu untuk turut serta dalam pemilihan umum. Di Indonesia setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam turut serta untuk terlibat dalam Pemilihan Umum. Hal ini sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pemilihan Umum pada Pasal 22E UUD NRI 1945. Adapun pengakuan mengenai hak warga negara atau individu masyarakat dalam pemilihan umum juga terjamin dalam pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999. Sementara yang dimaksud dalam warga negara sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-

²⁸ Ismail, M., & Kahfi, A. Analisis Sistem Pemilihan Ammatoa Sebagai Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. *Alauddin Law Development Journal* 4, No. 3 (2022): 629.

²⁹ Hakim, A. Pemberlakuan Ktp-E Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Pada Pemilukada Tulungagung 2018, *Dalam* Skripsi: Indonesia: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Satu Tulungagung, 2019: 1.

³⁰ Deklarasi Universal Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Diterima Dan Diumumkan Oleh Majelis Umum Pbb Pada Tanggal 10 Desember 1948 Melalui Resolusi 217 A (Iii).

undang. Artinya masyarakat adat bagian merupakan bagian dari warga negara karena sebagai bangsa Indonesia sehingga hak memilihnya telah dijamin di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Jika yang menjadi permasalahan dalam pemilu oleh masyarakat adat adalah syarat administrasi sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu maka negara haruslah memberikan fasilitas untuk memenuhinya. Dengan ini berkaitan dengan Pelayanan Publik yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembuatan e-KTP sehingga tidak mengganggu hak konstitusional masyarakat adat untuk menjadi peserta pemilu. Pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah tersebut telah jelas diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2009, yang memberikan penjelasan bahwa pembuatan e-KTP merupakan bentuk pelayanan kepada warga negara Indonesia. Untuk itu termasuk dalam pembuatan e-KTP sendiri harus juga tidak boleh berlaku diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud adalah dalam konteks identitas warga negara karena tidak semua warga negara dalam hal ini masyarakat adat memiliki keyakinan atau agama yang diakui negara.³¹ Hal tersebut sebenarnya sudah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa tidak punyanya e-KTP hanya karena keyakinannya. Dengan demikian, hak syarat administrasi Pemilu bagi masyarakat adat akan terpenuhi dan bisa menjadi pemilih dalam Pemilu. Inilah merupakan momen yang disebut sebagai perlindungan hak individu masyarakat adat dalam menjalankan demokrasi. Sehingga demokrasi yang negara kita jalankan merupakan demokrasi yang tidak diskriminasi karena sudah dapat memenuhi hak suara setiap warga negaranya.

Pola perilaku masyarakat adat pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sosiologi serta sosiokultural. Pola sosiologis sendiri dalam masyarakat adat Suku Ammatoa Kajang terlihat dalam penolakan dalam pembuatan e-KTP akibat tradisi adat mereka yakni penutup kepala yang dijunjung dan dihormati secara penuh oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilihat dalam aspek sosio kultural masyarakat adat tersebut dilihat dalam pola hidup yang memegang tradisi secara penuh menjadikan tradisi adat adalah hukum dan kebiasaan adat bagi mereka. Kendala administratif masyarakat adat disebabkan karena sulitnya akses ke dalam pemukiman masyarakat adat yang berada di pelosok dan disertai infrastruktur jalan yang tidak bisa dijangkau. Guna memangkas fenomena tersebut,

³¹ Daryono, Y., Gunawan, W., & Herdiansyah, A. G. Partisipasi Komunitas Adat Kalitanjung Dalam Pengawasan Pemilu 2019 Di Kabupaten Banyumas. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 7, No. 1 (2022): 42.

masyarakat adat sudah seharusnya diberikan pendekatan afirmatif dan pemutakhiran dalam proses pemilu berupa pengamatan dan pendistribusian administrasi berupa e-KTP dengan tidak mempermasalahkan adat/ tradisi yang ada di wilayah tersebut.

Jika yang menjadi permasalahan dalam pemilu oleh masyarakat adat adalah syarat administrasi sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu maka negara haruslah memberikan fasilitas untuk memenuhinya.³² Untuk itu pemerintah sebagai agen kebijakan dalam pengambilan keputusan diharapkan untuk melakukan sebagaimana cara berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Publik Daerah Setempat

Pemerintah diharuskan untuk melakukan percepatan administrasi dalam hal pembuatan KTP sehingga tidak mengganggu hak konstitusional masyarakat adat untuk menjadi peserta pemilu. Karena dengan melakukan peningkatan pelayanan publik yang berisi administrasi berkaitan dengan pemilu bisa menjadi jembatan guna mewujudkan keberhasilan infrastruktur berupa administrasi pemilu.

2. Dilakukannya Kebijakan Afirmasi Khusus Masyarakat Adat

Kebijakan afirmasi bisa direalisasikan pada masyarakat adat karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan khusus yang dicanangkan pemerintah kepada Masyarakat atau warga yang mempunyai keunikan tertentu yang tidak dimiliki oleh Masyarakat lain. Jika melihat keunikan masyarakat adat sendiri yaitu dengan catatan untuk tetap menggunakan atribut masyarakat adat tanpa dilakukan pemaksaan untuk dihilangkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan oleh pemerintah setempat dengan masyarakat agar birokrasi tersebut bisa berjalan dengan semestinya tanpa ada hal-hal yang dilanggar.

3. Pembahasan Mengenai Perumusan Pasal Rancangan Peraturan Perundangundangan (RUU)

Perumusan pasal Rancangan Undang-Undang oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam perumusan masalah maka akan terjadi banyak perdebatan internal terkait apakah suatu pasal yang berada di dalam rancangan undang-undang dapat dimasukkan maupun tidak berdasarkan pertimbangan hukum karena setiap pasal akan berdampak secara langsung terhadap praktik yang berlaku bagi masyarakat umum secara luas. Perumusan pasal yang dibahas pada tahap ini bersifat politis dan merupakan bagian dari agenda kepentingan karena

³² Tapung, Marianus. "Pendidikan Politik: Problematika Mendulang Legitimasi Masyarakat Adat Demi Politik Elektoral Pada Pemilu Langsung Di Manggarai (Studi Kritik Sosial Terhadap Idealitas Politik 'Social Welfare')." *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana Iain Mataram* 10, No. 1 (2021): 81.

seringkali pada praktiknya terdapat pasal bagus yang dihilangkan ketika pengesahan rancangan undang-undang pada sidang putusan akhir. Kebebasan afirmasi bagi masyarakat adat juga harus segera digaungkan dan disahkan oleh pemerintah pusat mengingat pemilu serentak tahun 2024 akan segera dilaksanakan sehingga nantinya lahir suatu kebijakan sebagai bentuk payung hukum yang demokratis.

4. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Tahap akhir di dalam pembentukan kebijakan adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari (konsensus) kesepakatan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap substansi materiil yang berada di dalam RUU, sehingga apabila semua tahap mekanisme pembentukan kebijakan dapat dilakukan, maka kebijakan afirmasi dan realisasi pelayanan publik bagi masyarakat adat dapat terwujud.

Simpulan

Pola perilaku masyarakat adat pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sosiologi serta sosiokultural. Pola sosiologis sendiri dalam masyarakat adat terlihat dalam penolakan dalam pembuatan e-KTP akibat tradisi adat mereka yang dijunjung dan dihormati secara penuh oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilihat dalam aspek sosio kultural masyarakat adat tersebut dilihat dalam pola hidup yang memegang tradisi secara penuh menjadikan tradisi adat adalah hukum dan kebiasaan adat bagi mereka. Kendala administratif masyarakat adat disebabkan karena sulitnya akses ke dalam pemukiman masyarakat adat yang berada di pelosok dan disertai infrastruktur jalan yang tidak bisa dijangkau. Guna memangkas fenomena tersebut, masyarakat adat sudah seharusnya diberikan pendekatan afirmatif dan pemutakhiran dalam proses pemilu berupa pengamatan dan pendistribusian administrasi berupa e-KTP dengan tidak mempermasalahkan adat/ tradisi yang ada di wilayah tersebut.

Jika yang menjadi permasalahan dalam pemilu oleh masyarakat adat adalah syarat administrasi sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu maka negara haruslah memberikan fasilitas untuk memenuhinya. Dengan ini berkaitan dengan Pelayanan Publik yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembuatan KTP sehingga tidak mengganggu hak konstitusional masyarakat adat untuk menjadi peserta pemilu. Selain itu, diperlukan untuk dilakukannya kebijakan afirmasi khusus masyarakat adat dengan catatan untuk tetap menggunakan atribut masyarakat adat tanpa dilakukan pemaksaan untuk dihilangkan. Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan oleh pemerintah setempat dengan masyarakat agar birokrasi tersebut bisa berjalan dengan semestinya tanpa ada hal-hal yang dilanggar. Perumusan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai kebebasan afirmasi bagi masyarakat adat juga harus segera disosialisasikan dan disahkan oleh pemerintah pusat mengingat pemilu serentak tahun 2024 akan segera dilaksanakan sehingga nantinya lahir suatu kebijakan sebagai bentuk payung hukum yang demokratis.

Referensi

Buku

- Abdi, Ade, Agus, Dkk. *Perihal Partisipasi Masyarakat* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019): 403.
- Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012): 62.
- Indonesia, Ed., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010): 151.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (Sign), 2017): 31.

Jurnal

- Daryono, Y., Gunawan, W., & Herdiansyah, A. G. Partisipasi Komunitas Adat Kalitanjung Dalam Pengawasan Pemilu 2019 Di Kabupaten Banyumas. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 7, No. 1 (2022): 42.
- Fitrinela, F. Fungsi Partai Politik Dalam Penjaringan Kader Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin), (2013): 88.
- Franca Küffer, "Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN," Südostasien–Zeitschrift Für Politik• Kultur• Dialog 32, No. 3 (2016): 63.
- Ginting, B. A. Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Persyaratan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Terhadap Hak Politik Masyarakat Adat, *Jurnal Hukum Kebijakan Publik 4*, No. 2 (2020): 1.

- Hasibuan, S. A. "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi," *Warta Dharmawangsa* 17, No. 2 (2023): 605.
- Hertanto, H., Haryanto, S., & Maryanah, T. Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anak Dalam Sub-Etnis Orang Rimba Oleh Kpu Batanghari, Jambi, INDONESIA. *Jurnal Wacana Politik Universitas Padjadjaran* 6, No. 1 (2021): 90.
- Ismail, M., & Kahfi, A. Analisis Sistem Pemilihan Ammatoa Sebagai Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. *Alauddin Law Development Journal 4*, No. 3 (2022): 629.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum 1*, No. 2 (2019):166.
- Kholik, S., & Azhari, A. Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Pengisian Kolom Agama Dalam Identitas Kependudukan Berdasarkan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dikaitkan Dengan Keberadaan Komunitas Dayak Hindhu "Buddha Bumi Segandu Indramayu. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 2 (2018): 5.
- Lestarini, R. Hak Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Pada Masyarakat Adat Baduy. *Jurnal Hukum & Pembangunan 52*, No. 1 (2022): 337.
- Munawaroh, N. Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi (Kasus Pelayanan Pembuatan E-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil 6*, No. 1 (2018): 41.
- Nim, R. P. Analisis Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Desa Sungai Raya Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya). *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 1, No. 3 (2018): 8.
- Permana, G, N. "Pengakuan Hak Minoritas Sebagai Perwujudan Demokrasi Di Indonesia," Vol. 4 (1c). (2018): 2.

- Prasetyo, M. J. Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara. *Lex Administratum* 11, No.1 (2023): 12.
- Ramadhan, M. N, "Pengakuan Dan Implementasi Hak Pilih Masyarakat Adat Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4*, No. 2 (2022): 138.
- Syaputra, M. Y. A., & Nasution, M. Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis 6*, No. 1 (2019): 56.
- Tapung, Marianus. "Pendidikan Politik: Problematika Mendulang Legitimasi Masyarakat Adat Demi Politik Elektoral Pada Pemilu Langsung Di Manggarai (Studi Kritik Sosial Terhadap Idealitas Politik 'Social Welfare')." Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram 10, No. 1 (2021): 81.

Internet

- Mantalean, Vitoria. "Pemilu 2024, Hak Pilih Masyarakat Adat Masih Rentan." *Kompas*,

 2023

 https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/02/20/23140761/Pemilu-2024-Hak-Pilih-Masyarakat-Adat-Masih-Rentan.
- Rachman, D.A, Dk. Temuan Komnas HAM: Masyarakat Adat Belum Rekam E-KTP Hingga Sosialisasi Bagi Penyandang Disabilitas Belum Maksimal Halaman All Kompas.Com, 2023, Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/04/05/07023961/Temuan-Komnas-Ham-Masyarakat-Adat-Belum-Rekam-E-Ktp-Hingga-Sosialisasi-Bagi?Page=All.

Proceeding

Hakim, A. Pemberlakuan Ktp-E Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Pada Pemilukada Tulungagung 2018, *Dalam* Skripsi: Indonesia: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Satu Tulungagung, 2019: 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jakarta.